



**P U T U S A N**

Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PITER ANGELO** : Umur ± 38 tahun, Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 21 Nopember 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Beralamat Jalan Supomo Gang Ohado Nomor 6 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING.

M e l a w a n

**AGUSTINA KASIH KURNIAWATI ZAI** : Umur 40 tahun, Lahir di Medan pada tanggal 14 Agustus 1976, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Supomo Gang Ohado Nomor 6 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 Oktober 2016 dalam Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PN.Gst.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Nopember 2007 dihadapan pemuka agama Kristen Katolik;

---

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 711/KEP-LLM/PT-KK/2008 tanggal 31 Desember 2003, oleh karenanya, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis sehingga dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : GISELLA ANABELL ANGELO, Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Februari 2009.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya sama seperti kehidupan keluarga yang lain pada umumnya, berjalan baik dan harmonis namun selama berjalannya waktu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semakin ke depan tabiat dan kebiasaan Tergugat semakin kelihatan. Tergugat semakin sering untuk berlaku kasar kepada Penggugat bukan hanya dengan kata-kata kasar tetapi juga telah melakukan kekerasan secara fisik dengan memukul Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat masih berusaha untuk sabar atas perbuatan kasar tersebut tetapi semakin hari semakin menjadi jadi sehingga Penggugat melaporkannya kepada pihak Polisi;
- Bahwa Tergugat juga sudah pernah menjadi terpidana kasus narkoba dan telah menjalani hukuman pidananya;
- Bahwa Penggugat menyadari tidak ada manusia yang sempurna bahwa dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang biasa ada perbedaan pendapat dan pandangan antara suami dan istri sehingga setiap perselisihan yang terjadi selalu diredam oleh Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak-anak;
- Bahwa semakin bertambahnya usia perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak juga membuat Tergugat semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak sehingga harmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dicemarkan dengan keributan-keributan bahkan yang terakhir sekali terjadi di tempat kerja Penggugat dimana Tergugat datang sambil menarik rambut (menjambak) Tergugat di depan orang ramai sehingga membuat malu

---

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di depan rekan kerja;

- Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sungguh membuat tidak betah Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat sehingga kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri;
- Bahwa selanjutnya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menjalankan perannya lagi sebagai seorang suami yang baik bagi Penggugat dan juga tidak menjalankan perannya lagi sebagai seorang bapak yang baik bagi anak karena seluruh kebutuhan dan pengurusan anak ditanggung sendiri oleh Penggugat karena selama ini yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa untuk itu, Penggugat merasa semua usaha yang telah dilakukannya tersebut adalah sia-sia dan tidak ingin untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa terhadap anak dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan membutuhkan segala biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak maka secara yuridis Penggugat telah memiliki alasan yang cukup untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/hak mengurus dan mengasuh atas seorang anak perempuan yang bernama : GISELLA ANABELL ANGELO, Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Februari 2009.;
- Bahwa dengan putusnya Perkawinan penggugat dengan tergugat karena perceraian maka Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diadakan pencoretan dari daftar perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Katolik pada tanggal 7 Nopember 2007 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan



Nomor : 711/KEP-LLM/PT-KK/2008 tanggal 31 Desember 2008 adalah sah putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Katolik pada tanggal 7 Nopember 2007 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 711/KEP-LLM/PT-KK/2008 tanggal 31 Desember 2008 adalah sah putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO, Perempuan. lahir di Gunungsitoli, tanggal 24 Februari 2009 adalah berada dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memelihara, membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberi kasih sayang demi kepentingan perkembangan kepribadian dan watak anak Penggugat-Tergugat di kemudian hari;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat pada daftar/register yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Atau Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, Penggugat AGUSTINA KASIH KURNIAWATI ZAI Pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena itu menurut Hukum untuk memajukan Gugatan haruslah ada izin dari Atasan langsung selaku Pegawai Negeri;
2. Bahwa sebelum ada izin dari Atasan untuk memajukan Perceraian, Pengadilan tidak boleh Menyidangkan Perkara Perceraian, patut Perkara ini dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O);
3. Bahwa dalam agama Kristen Katolik PERCERAIAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KECUALI HANYA TUHAN YANG BOLEH MENCERAIKAN MANUSIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu patut dinyatakan Gugatan ini TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 7 Nopember 2007 di hadapan Agama Kristen Katolik;
2. Bahwa, benar Perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 711/KEP-LLM/PT-KK/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan benar sesuai dengan Hukum;
3. Bahwa benar setelah Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang harmonis dan rukun serta setia, dan hingga sekarang tetap rukun dan setia. Dan oleh karena itu benar telah melahirkan seorang Puteri yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO pada tanggal 24 Pebruari 2009;
4. Bahwa tidak benar Tergugat berlaku kasar sepanjang Penggugat tidak melakukan kesalahan terhadap kata-kata, maupun Pertengkaran adalah bunga-bunga Rumah Tangga, bukan menyebabkan terjadi Perceraian, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan masih perlu perawatan dan kasih sayang kepada anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa apapun persoalan dalam rumah tangga harus dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana dan tidak perlu menimbulkan Perceraian karena hal ini di larang oleh Agama Kristen Katolik;
6. Bahwa, sehubungan dalil-dalil Tergugat di atas Tergugat masih sayang kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat TIDAK SETUJU dan MENOLAK UNTUK BERCERAI, oleh karena itu mohon ke hadapan Majelis yang Mulia untuk MENOLAK GUGATAN Penggugat seluruhnya;

## III. DALAM REKONVENSI

- Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) sebagai berikut:
- Bahwa anak yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli tanggal 24 Pebruari 2009 adalah anak kesayangan Penggugat DR/Tergugat DK dan lebih dekat dan manja kepada Penggugat DR/ Tergugat DK. oleh karena itu mohon agar anak yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO diputuskan agar Penggugat DR/Tergugat DK sebagai Wali Pengawasan HAK MENGASUH ANAK;

---

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Penggugat DR/Tergugat DK memohonkan agar Penggugat DR/Tergugat DK sebagai Wali Pemelihara karena secara nyata Tergugat DK/Penggugat DR telah lama meninggalkan rumah dan membawa anak di bawah umur, artinya Tergugat DK/Penggugat DR tidak lagi menyayangi anak yang di bawah umur dan dikhawatirkan anak tersebut tidak terjamin pendidikannya karena Tergugat DR/Penggugat DK telah keluar meninggalkan rumah tanpa tanggung jawab kepada anak, sehingga anak yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO tetap selama ini sampai sekarang ikut dan di bawah pengasuhan Penggugat DK/Tergugat DR dan tidak tentu anak berada dimana karena Tergugat DR sering meninggalkan anak karena kerja dan pergi entah kemana sehingga dapat merusak mental sang anak dan cara berpikirnya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut patut dan adil agar anak yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO patut diputuskan agar Penggugat DR/ Tergugat DK sebagai Wali Pengasuh;

Berdasarkan Hal-Hal tersebut Termohon mohon Putusan:

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

## III. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan anak yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO, Perempuan, Lahir tanggal 24 Pebruari 2009 menetapkan Penggugat DR/Tergugat DK (ic PITER ANGELO) sebagai Wali Pemelihara atas Pengawasan hingga sampai dewasa. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK menyerahkan anak yang bernama GISELLA ANABELL ANGELO kepada Penggugat DR/ Tergugat DK untuk Penggugat DR/Tergugat DK Asuh dan sebagai Wali Pemelihara. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar ongkos yang timbul dalam Perkara ini.

Selanjutnya mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan;

---

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Januari 2017 Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Gst atas gugatan Penggugat yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 2008 di Gunungsitoli sesuai dengan Akta Perkawinan No. : 711/KEP-LLM/PT-KK/2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 November 2008 di Gunungsitoli sesuai dengan Akta Perkawinan No. : 711/KEP-LLM/PT-KK/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : GISELLA ANABELL ANGELO tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, guna dicatatkan / didaftarkan ke dalam register perceraian tersebut dalam tahun yang sedang berjalan ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Januari 2017

---

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Gst untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 3 Pebruari 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Pebruari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding tetap keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 42/Pdt-G/2016/PN. GSt sebab Hakim Pertama Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak dengan benar meneliti mempertimbangkan P.1 yaitu dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Gunungsitoli sebagai Atasan Terbanding yang mengizinkan Terbanding untuk mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
2. Bahwa, karena Prosedur untuk memajukan Permohonan Perceraian bagi seseorang atau orang perorangan harus mendapat izin dari Atasan langsung harus ada izin tersebut;
3. Bahwa, Pemohon Banding sangat keberatan terhadap bukti P.1 yaitu izin No. 800/4627/PEG yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dengan alasan : sebelum dikeluarkan izin Permohonan Gugatan Cerai ke Pengadilan Gunungsitoli, Kepala Dinas harus memanggil Pembanding (ic PITER ANGELO) untuk ditanyai persoalan yang sebenarnya. Artinya Pembanding dengan Terbanding harus dipertemukan untuk Mediasi atau untuk didamaikan setidaknya-tidaknya diambil keterangan pihak-pihak;
4. Bahwa, ternyata sebelum dikeluarkan berupa Surat izin tanggal 15 Nopember 2016 No. 800/4627/PEG yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Pembanding tidak pernah dipanggil/ diundang ke Kantor Dinas untuk dikonfirmasi atau didamaikan sebelum Surat tersebut diterbitkan;

---

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembanding sangat keberatan atas hal ini. Oleh karena itu Pembanding akan melaporkan hal ini ke Kepolisian Negara RI atau setidaknya ke Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan Kepastian Hukum;
6. Bahwa, sehubungan dengan Pembanding akan mengadukan/ melaporkan hal ini ke Kantor Kepolisian maka mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan untuk Mentornader Perkara ini artinya menunggu Putusan Hukum di Kepolisian Negara RI Jo Pengadilan yang berwenang;
7. Bahwa, disamping hal tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah salah mempertimbangkan hal-hal yang timbul dalam Persidangan Pengadilan, sebab antara Pembanding dengan Terbanding masih dalam hal-hal perlakuan kewajaran, semestinya Majelis Hakim harus jeli dalam pertimbangannya dalam mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, sebab masih dapat diperbaiki, apabila pihak-pihak dapat memperbaiki hal-hal yang tidak baik;
8. Bahwa, Pembanding sangat yakin dan percaya Perkawinan Pembanding dengan Terbanding masih dapat rukun dan damai, setelah kedua belah pihak dapat memperbaiki sifat masing-masing dengan tekun.

Maka oleh karena itu dimohonkan ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk :

- I. Menunda Putusan ini, menunggu Putusan Hukum Pidana sehubungan adanya Pelanggaran Hukum oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Gunungsitoli.
- II. Andainya Hakim Majelis Yang Mulia berpendapat lain mohon menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 42/Pdt-G/2016/PN-Gst;
- III. Seraya menolak Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 42/Pdt-G/2016/PN-Gst seluruhnya;
- IV. Menghukum Terbanding untuk membayar ongkos Perkara yang timbul.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 1 Maret 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 2 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kepada pihak Tergugat/Pembanding, yang pada pokoknya menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah benar dan lengkap dalam mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding.
2. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pihak Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan bukti surat apapun dan hanya menghadirkan satu orang saksi saja.
3. Bahwa kemudian Majelis Hakim memutuskan Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup.
4. Bahwa mengenai keberadaan surat bukti P-1 berupa surat izin No. 800/4627/PEG yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli adalah benar adanya dan bukanlah surat yang dibuat-buat atau surat yang dipalsukan karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
5. Bahwa tentunya terhadap surat bukti P-1 ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara formil telah mempertimbangkannya.
6. Bahwa Penggugat/Terbanding berpendapat terhadap keberatan Tergugat/Pembanding akan surat bukti P-1 adalah sangat mengada-ada karena sebelum surat tersebut dikeluarkan, saya sudah terlebih dulu mengajukan permohonan saya ke atasan langsung.
7. Bahwa pada dasarnya pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena masalah-masalah yang sangat pelik. Bahkan sudah dicoba untuk didamaikan secara kekeluargaan dan juga telah diusahakan melalui jalan Mediasi melalui Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tetapi hasilnya juga tidak dapat berdamai.
8. Bahwa mengenai adanya aduan Tergugat/Pembanding kepada Kepolisian ataupun Gubernur Sumatera Utara bukanlah menjadi ranahnya perkara perdata perceraian ini. Dan itu tentunya memerlukan pembuktian yang lebih lanjut.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Penggugat/Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

---

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 42/Pdt.G/2016/PN-GS
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN.Gst jo.Nomor 6/Bdg/Akta.Pdt/2017/PN.Gst yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata mengenai materi memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Januari 2017 nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Gst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata mengenai kesemua hal itu telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan memperhatikan dan mencermati bukti Surat P-1 s/d P-6 serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat/Terbanding yakni saksi Idaman Wati Zai dan saksi Nover Asnila Waty serta satu orang saksi dari Tergugat/Pembanding yakni James P.Lumbantoruan sebagaimana termuat pada

---

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 alinea ke-II sampai dengan halaman 18 putusan majelis hakim tingkat pertama, *maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Januari 2017 Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Gst dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU No.08 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Januari 2017 Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Gst yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 22 MEI 2017 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH.- selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH.- dan LINTON SIRAIT,SH,MH.- masing-masing Hakim Tinggi

---

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 86/PDT/2017/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 05 Juni 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUSILA WARDHANI,SH.- Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

TTD

1. YANSEN PASARIBU,SH.-

TTD

2. LINTON SIRAIT,SH,MH.-

Hakim Ketua :

TTD

SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH.-

Panitera Pengganti :

TTD

SUSILA WARDHANI,SH.-

### Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

---

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT.MDN





**H BASTARIAL,SH.MH.-**

**NIP: 19560821 198603 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)